



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DARI KLIEN YANG  
BERTINDAK BURUK**

**“TESIS”**



**OLEH :**

**UNI APRIANI**

**NPM : 22202022037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2023**

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DARI KLIEN YANG BERTINDAK BURUK

Uni Apriani

### Abstrak

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris dengan adanya itikad buruk penghadap yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya serta untuk mengetahui dan menganalisis apa dasar pertimbangan hakim sehingga notaris dipidana akibat itikad buruk para penghadap yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Didukung dengan bahan hukum/data sekunder yang berupa jurnal, buku serta bahan kepustakaan lain didukung oleh wawancara sebagai data pendukung serta bahan hukum/data primer berupa undang-undang. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tesis ditemukan bahwa perlindungan hukum dalam hal pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan ketentuan mengenai persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sudah optimal pada kasus ini. Selain itu, perlindungan hukum yang juga seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak maksimal. Pihak yang beritikad baik dalam kasus ini yakni RD justru tidak dilindungi oleh hukum. Disamping itu Notaris dapat mengupayakan perlindungan hukum yang bersifat preventif guna pencegahan dari Notaris itu sendiri yakni bertindak profesional dengan mencari kebenaran materiil *in casu*, seharusnya notaris bisa menggali obyek hak yang sebelum menghadap notaris ternyata sudah terlebih dahulu di jual kepada pihak lain. Notaris tidak patut mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak terkait agar tetap terlindungi. Saran penulis, yakni kasus yang terjadi pada Notaris TP akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris seharusnya menjadi contoh dan peringatan terhadap seluruh kandidat calon Notaris dan Notaris yang sudah berpraktek bahwa Notaris jangan sekali-kali berkenan untuk diminta menyimpan sertifikat asli yang belum jelas peruntukannya. Sebab bila terjadi permasalahan di kemudian hari Notaris bisa di ikut sertakan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Itikad Buruk, Penggelapan.*

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DARI KLIEN YANG BERTINDAK BURUK

Uni Apriani

---

### *Abstract*

*The purpose of writing this thesis is to find out how legal protection is for notary due to the bad faith of the party who gives disinformation and to see and analyze what is the basis for the judges' considerations so that the notary is sentenced guilty for disinformation by the parties. This research is a normative research. Supported by secondary legal material (data) in the form of journals, books, and other literature supported by interviews as supporting data and primary legal material (data) in the form of laws. The author in conducting research, uses a statutory approach (sculpture approach) and a case approach that will be described in a qualitative descriptive manner. The results of the thesis research found that legal protection in the case of Notary summons by investigators, public prosecutors, and judges must obtain approval from the Notary Honorary Assembly (MKN) in accordance with The Regulation of the Constitutional Court No. 49/PUU-X/2012 which abolishes the provisions on approval by the Regional Supervisory Assembly (MPD). The legal protection provided by the Notary Honorary Assembly is optimal in this case. In addition, the legal protections that should be provided by law enforcement officials, namely investigators, prosecutors, and judges are not maximized. Parties in good faith are not protected by law. In addition, notary public can seek preventive legal protection for the prevention of notary public itself, namely acting professionally by seeking material truth in casu, notary should be able to explore the object of rights before facing the notary turned out to have been sold to other parties. Notary does not deserved. Suggestion, the notary should not be willing to accept documents for safekeeping whose purpose is not clear.*

*Keywords: Protection Law, Bad Faith, Fraud*



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangannya, tuntutan masyarakat perihal hukum tidak lagi sebatas pada terciptanya keadilan, tetapi sampai pada kemanfaatan dan kepastian. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam lingkungan dan kepentingannya dilayani oleh hukum, akan tetapi masyarakat juga membutuhkan peraturan yang menjamin kepastian dalam interaksi yang terjalin antar satu sama lain. Gustaf Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sadjipto Raharjo, menyederhanakan situasi itu ke dalam 3 (tiga) nilai-nilai dasar dari hukum: keadilan, kemanfaatan atau kegunaan dan kepastian hukum. Akan tetapi, situasi yang rumit sering kali terjadi pada tataran konkretisasi, dalam hal ini terdapat tumpang-tindih diantara ketiga nilai dasar tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan tentang nilai mana yang hendak diutamakan.<sup>1</sup>

Dapat dikatakan bahwa para profesional dalam bidang hukum menjadi bagian yang sering menghadapi permasalahan sebagaimana disebutkan diatas. Hal ini disebabkan karena jika dibandingkan dengan profesi lainnya, profesi hukum merupakan profesi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (dalam beberapa hal disebut sebagai “klien”). Banyak dari sendi- sendi terpenting pada tatanan masyarakat sebagian besar bergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik (profesi

---

<sup>1</sup> Whenahyu Teguh Puspa, *Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinotaris* oleh, jurnal repertorium vol.III no.2 Juli-Desember 2016, hal, 157

hukum). Selain itu juga, kegiatan pengembangan ilmu dan penerapan ilmu khususnya dibidang hukum dilaksanakan dalam lingkup profesional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (mohon selanjutnya disebut sebagai UUJN-P), merupakan payung hukum bagi notaris dalam menjalankan setiap tugas dan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU *a quo*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kewenangan utama dari Notaris adalah membuat akta otentik. Terkait hal itu Habib Adjie menyatakan bahwa kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain sepanjang kewenangan tersebut secara legal diberikan pada pejabat lainnya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus profesional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai *Standar Operasional Prosedural* (SOP) dari memulai pekerja dan menghasilkan

hasil yang akurat. Selain profesional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para

penghadap. Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu ataupun itikad buruk penghadap yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris.<sup>2</sup>

Kasus Notaris Theresia Ponto, SH berdasarkan Fakta Hukum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Tanggal 17 September 2015 Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap yaitu:

- 1 Tanggal 29 Maret 2011 (Penjual dan Pembeli datang ke Kantor Notaris untuk membuat Akta Jual Beli dan Balik Nama) Penjual bernama Hangky Dawir dan Pembeli Bernama Rudi Doomputra datang ke Kantor Notaris Bernama Theresia Ponto, SH bertujuan untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) dan Balik Nama. Sebelum mendatangi Kantor Notaris Theresia Ponto, SH, Penjual telah menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Pembeli dan sebaliknya Pembeli telah mencicil harga tanah kepada Penjual sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian akan melunasi pembayaran setelah sertifikat tersebut.

Pada saat itu Notaris Theresia Ponto, SH tidak berada ditempat, sehingga Staff Kantor Notaris Theresia Ponto, SH bernama Netty Harun menghubungi Notaris Theresia Ponto, SH melalui telepon untuk memberitahukan kedatangan Penjual dan Pembeli, kemudian Notaris Theresia Ponto, SH menyatakan agar menunggu sekitar 30 menit karena akan segera kembali ke kantornya, namun Pembeli buruh-buruh karena akan berangkat, oleh karena itu Pembeli menyerahkan 2 (dua) sertifikat yang telah dibuatkan tanda terima kepada Staff

---

<sup>2</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal, 183.

Kantor Notaris Theresia Ponto, SH. Selanjutnya Staff Kantor Notaris Theresia Ponto, SH membuatkan 2 (dua) Akta Jual Beli (AJB) yang masih dalam bentuk Draft yang belum diisi dan belum di beri tanggal, kemudian ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli. kedatangan Penjual dan Pembeli, kemudian Notaris Theresia Ponto, SH menyatakan agar menunggu sekitar 30 menit karena akan segera kembali ke kantornya, namun Pembeli buruh-buruh karena akan berangkat, oleh karena itu Pembeli menyerahkan 2 (dua) sertifikat yang telah dibuatkan tanda terima kepada Staff Kantor Notaris Theresia Ponto, SH. Selanjutnya Staff Kantor Notaris Theresia Ponto, SH membuatkan 2 (dua) Akta Jual Beli (AJB) yang masih dalam bentuk Draft yang belum diisi dan belum di beri tanggal, kemudian ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli.

2. Tanggal 30 Maret 2011 (Penolakan Notaris terhadap Surat Pembatalan Jual Beli dan Permintaan Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Penjual) Penjual memberikan Surat Pembatalan Jual Beli dan meminta kembali 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Notaris Theresia Ponto, SH, namun tidak diberikan dan menyatakan akan di serahkan apabila ada Putusan Pengadilan
3. Tanggal 31 Mei 2011 (Penjual mengajukan Gugatan Perdata kepada Notaris yang berakhir dengan Putusan Perdamaian Perkara Perdata antara Penjual dan Notaris tanpa Pembeli, dilanjutkan dengan Pengembalian Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Notaris kepada Penjual atas dasar Putusan Perdamaian) Penjual mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura, dimana Notaris Theresia Ponto, SH sebagai Tergugat dan Pembeli sebagai Turut Tergugat,

dengan pertimbangan bahwa dipersidangan Pihak Penjual (Penggugat) dan Pihak Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) menyatakan bersedia dan sepakat mengakhiri perkara ini dengan jalan Damai, sedangkan Pihak Pembeli (Turut Tergugat) menyatakan keberatan/tidak bersedia apabila dalam perkara ini dilakukan perdamaian karena mengenai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pembeli (Turut Tergugat), sehingga di dalam perkara ini yang dapat melakukan perdamaian hanyalah Pihak Penjual (Penggugat) dan Pihak Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat). Kemudian Gugatan tersebut berakhir dengan Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri. Klas IA Jayapura Tanggal 10 Agustus 2011 No. 56/PDT.G/2010/PN.JPR yang mana Amar Kesatu dan Kedua pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara antara Penjual (Penggugat) dengan Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) telah tercapai perdamaian;
2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati yaitu:
  - a. Bahwa Pihak Penjual (Penggugat) menuntut kepada Pihak Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) untuk segera menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Penjual (Penggugat);
  - b. Bahwa Pihak Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) sepakat untuk memenuhi tuntutan sebagaimana dimaksud oleh Penjual (Penggugat) dengan menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada

Penjual (Penggugat) dan dengan ini menyatakan sudah menerima pengembalian kedua sertifikat tersebut. Berdasarkan Putusan tersebut terjadi perdamaian antara Penjual (Penggugat) dan Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) tanpa melibatkan Pembeli (Turut Tergugat), kemudian Notaris Theresia Ponto, SH menyerakan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Penjual.

4. Tanggal 09 Juli 2013 (Pembeli membuat Laporan Polisi kepada Notaris yang berakhir dengan Putusan Perkara Pidana) Atas perbuatan Notaris Theresia Ponto, SH yang menimbulkan kerugian bagi Pembeli, maka Pembeli membuat Laporan Polisi dengan telapor atas nama Theresia Ponto, SH yang kemudian Laporan Polisi tersebut berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Tanggal 17 September 2015 Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 Juni 2016 Nomor 378 K/PID/2016 yang amar putusan pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa Theresia Ponto, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. Oleh karena permasalahan yang penulis uraikan tersebut diatas maka dalam penelitian ini akan membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dari Klien Yang Bertindak Buruk.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hubungan hukum notaris dengan kliennya dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara notaris yang berhubungan dengan klien bertindak buruk?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim berdasarkan putusan pengadilan negeri kelas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagaimana uraian dari latar belakang dan pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan permasalahan adalah :

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum kepada notaris dengan adanya itikad buruk penghadap yang memberikan keterangantidak sebenarnya.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis apa dasar pertimbangan hakim sehingga dipidana akibat itikad buruk para penghadap yang memberikan keterangan tidak sebenarnya

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata, yang disebabkan karna itikad buruk penghadap.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara

konseptual kepada masyarakat luas mengenai itikad dalam memberikan keterangan.

## 2. Secara praktis:

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran praktis agar terhindar dari Tindakan penggelapan dalam melakukan jual beli.

### E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian Penulis</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Vera Purnama Diana / Universitas Udayana Denpasar 2015	Uni Apriani Universitas Islam Malang Malang 2022	-	-
<b>Judul</b>	Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dari Klien Yang Bertindak Buruk	<p><b>Peneliti 1:</b> Meneliti terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam hal pemalsuan surat oleh para pihak.</p> <p><b>Peneliti 2:</b> Meneliti terkait dengan kasus yang terjadi di kota jayapura dimana seorang Notaris dipidana</p>	<b>Judul tidak sama</b>

			atas dugaan penggelapan, padahal TP tersebut hanya menjalankan tugas dan fungsinya	
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal pemalsuan surat dalam hal dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN?</li> <li>2. Apakah Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai adanya dokumen palsu dari salah satu pihak?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris dengan adanya itikad buruk menghadapi yang memberikan keterangan tidak sebenarnya?</li> <li>2. Apa dasar pertimbangan hakim sehingga notaris dipidana akibat itikad buruk para menghadapi yang memberikan keterangan tidak sebenarnya?</li> </ol>	<p><b>Peneliti 1:</b> Meneliti terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam hal pemalsuan surat dan dokumen palsu.</p> <p><b>Peneliti 2:</b> Meneliti terkait dengan perlindungan hukum hukum bagi notaris dan bagaimana pertimbangan hakim sehingga notaris dipidana akibat itikad buruk para menghadapi yang tidak memberikan keterangan sebenarnya</p>	<b>Rumusan Masalah Tidak Sama</b>
<b>Kesimpulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan hukum dalam hal pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi</li> </ol>		

	<p>ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukan bertanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai dengan Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUN dan kode etik, namun di dalam UUN dan UU Perubahan atas UUN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.</p> <p>2. Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana apabila muncul</p>	<p>Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan ketentuan mengenai persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sudah optimal pada kasus ini. Selain itu, perlindungan hukum juga yang diberikan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak maksimal. Pihak pembeli yang beritikad baik yakni RD justru tidak dilindungi oleh hukum. Disamping itu Notaris dapat mengupayakan perlindungan hukum yang bersifat preventif guna pencegahan dari Notaris itu sendiri yakni bertindak profesional dengan mencari kebenaran materiil <i>in casu</i>, seharusnya notaris bisa menggali obyek hak yang sebelum</p>		
--	--	---	--	--

	<p>kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris dapat bertanggung jawab apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris.</p>	<p>menghadap notaris ternyata sudah terlebih dahulu di jual kepada pihak lain. Notaris tidak patut mendapatkan perlindungan hukum secara optimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak terkait agar tetap terlindungi.</p> <p>2. Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan sertifikat seharusnya tidak tepat karena salah satu unsur penggelapan yaitu unsur memiliki suatu barang / sebagian jelas tidak terpenuhi karena sudah pasti tidak ada niatan untuk memiliki melainkan menyimpan hanya sebatas mengusahakan guna terpenuhinya salah satu persyaratan peralihan hak atas tanah di</p>		
--	---	--	--	--

		<p>kemudian hari. Selain itu putusan perdamaian yang menjadi dasar notaris menyerahkan sertifikat kepada penjual tidak mencerminkan putusan yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dikarenakan cacat yuridis sebab masih ada pihak lain yang dirugikan dan tidak dilibatkan dalam perdamaian tersebut.</p>		
--	--	---	--	--

**F. Kerangka Teori dan Konseptual**

**1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala Spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Untuk itu, Penelitian Tesis ini menggunakan Teori sebagai berikut:

**a. Teori Etika**

Etika atau dikenal juga sebagai filsafat moral merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Objek material etika adalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dilakukan dengan bebas dan sadar. Objek formal etika suatu perbuatan adalah bermoral dan tidak bermoral atau kebaikan dan keburukan dari perbuatan tersebut. Etika terkait dengan sistem kehidupan, indikator baik /benar, buruk/salah, sehingga perbuatan sehari-hari dapat dinilai. Etika membantu manusia guna bertindak secara tepat dan mengambil sikap dan menerapkan keputusan dalam segala aspek atau sisi kehidupan termasuk dalam menjaga lingkungan melalui hidup.<sup>3</sup>

Secara konkret teori etika ini sering terfokuskan pada perbuatan. Bila dikatakan juga bahwa teori etika membantu kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Berdasarkan suatu keputusan etika kita, keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi beralasan. Dengan kata lain, karena teori etika itu keputusan dilepaskan dari suasana sewenang-wenang. Teori etika menyediakan justifikasi untuk keputusan kita.

#### **b. Teori Positivisme**

Teori positivisme hukum dari Hans Kelsen, memandang bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia (*law*

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hal.122.

*is a coercive order of human behavior*). Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi (*it is the primary norm wcih stipulates the sanction*). Dalam konsep hukum murni (*reine rechlehre, the pure theory of law*) kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sifatnya non hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya.

Positivisme menurut Prof. Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), membedakan lima arti dari “positivisme” seperti yang disebut dalam ilmu hukum kontemporer,” yaitu:

1. anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*);
2. anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada;
3. anggapan bahwa analisa (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum:
  - a. layak dilanjutkan,
  - b. harus dibedakan dari penelitian-penelitian histories mengenai sebab sebab atau asal-usul undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan sosial, fungsifungsinya, atau sebaliknya;
4. anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu “sistem logis tertutup” dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan

terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral.

5. anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan. Misalnya, Pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti. (*non-cognitivism* dalam etika).

### c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki

oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan

Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pengembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berorientasi pada pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum sejatinya merupakan hal yang harus dipenuhi atau diberikan oleh negara kepada masyarakat yang ditentukan secara legal. Raharjo menyatakan bahwa hukum harus melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan demikian itulah yang dinamakan dengan hak. Pada dasarnya konsep tersebut tidak memberikan pengertian tentang perlindungan hukum, tetap menerangkan lingkup yang dilindungi oleh hukum.<sup>4</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi atas dua yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

M. Isnaeni menyatakan perlindungan hukum yang ditinjau dari sumbernya terbagi menjadi dua yaitu: perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang bersumber dari para pihak pada saat membuat perjanjian, dan menginginkan agar masing-masing kepentingan terakomodir atas dasar kata sepakat. Perlindungan hukum internal baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala memiliki kedudukan hukum yang relatif sederajat, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Perlindungan

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman hal.2

hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakikatnya perundangan-undangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap orang, termasuk pada Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris.

#### **b. Pertanggungjawaban Hukum**

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya serupa dengan konsep kewajiban hukum. Setiap orang secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika melakukan hal yang bertentangan dengan itu maka diberlakukan tindakan paksa (sanksi) baginya. Perbedaan antara pertanggungjawaban dengan

---

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hal.16.

kewajiban terletak pada sisi kebahasaan, sebagai misal: seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan; seseorang tidak bias mewajibkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, akan tetapi seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maupun akibat dari perbuatan orang lain.

Perihal pertanggungjawaban, Hans Kelsen membaginya kedalam 4 (empat) bagian yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu: setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif: sanksi tidak ditujukan kepada satu individu, tetapi terhadap beberapa atau semua anggota dari kelompok yang melakukan suatu perbuatan.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan: mencakup perbuatan yang disengaja atau tidak mencegah suatu perbuatan terjadi.
- d. Pertanggungjawaban absolut atau mutlak: biasanya mencakup kelalaian yang terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan berdasarkan hukum perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang.

Lebih lanjut Kelsen menjelaskan tentang pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak bahwa kegagalan dalam melakukan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum disebut sebagai kekhalfahan, dan kekhilafan tersebut merupakan jenis lain dari

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006,

kesalahan (dalam hal ini adalah kelalaian/*culpa*) yang tidak memiliki konsekuensi pertanggungjawaban lebih besar dari kesalahan (sengaja).<sup>7</sup>

Serupa dengan Kelsen, Abdulkadir Muhammad mengemukakan teori pertanggungjawaban dalam lingkup perbuatan melanggar hukum menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur-baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.

Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban yakni:

“Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsafi bahwa

---

<sup>7</sup> Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.1.

perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.”

### c. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terdapat asas yang menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana yakni *geen straf zonder schuld* yang memiliki arti tidak ada pidana tanpa kesalahan, oleh Chairul Hudamanyatakan bahwa prinsip tersebut telah bergeser menjadi “Tidakada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.<sup>8</sup> Van Bemmelen dan van Hattum sebagaimana dikutip oleh Hiariej menyebutkan hubungan antara pertanggungjawaban dengan kesalahan sebagaiberikut:

“Pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana danpelakunya.”

### d. Pertanggungjawaban Perdata

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwapertanggungjawaban erat hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yakni “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPer disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk

---

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hal.18

kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.<sup>9</sup>

**e. Pertanggungjawaban Administrasi**

Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administrasi/ administratif. Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/ administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, serta tindakan administratif lainnya.<sup>10</sup>

**f. Notaris**

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>29</sup> Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara

---

<sup>9</sup> Waluyadi , *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta, Djambatan, 2001, hal. 44.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada*, Jakarta, Media Group, 2008, hal. 158.

untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang

dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>11</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Analisis tentang Notaris : Pengertian Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris. Perbandingan hukum, asas itikad tidak baik: Pengertian Asas itikad baik, Pengertian asas itikad tidak baik, keterangan yang tidak sebenarnya.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini akan diuraikan jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum

---


<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 46.

dan analisis bahan hukum.

#### BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

- 1 Bab yang berisi pembahasan dari rumusan masalah yaitu: Perlindungan hukum bagi notaris dengan adanya itikad buruk terhadap yang memberikan keterangan tidak sebenarnya.
- 2 Dasar pertimbangan hakim sehingga notaris dipidana akibat itikad buruk terhadap yang memberikan keterangan tidak sebenarnya.
- 3 akibat hukum dari putusan hakim berdasarkan putusan pengadilan negeri kelas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN

#### BAB V: Kesimpulan Dan Saran





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. pengaturan hubungan hukum notaris dengan kliennya dalam pembuatan akta Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacaknya, sehingga isi dari Akta Notaris menjadi jelas. Demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya sesuai dengan tugas dan ewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara notaris yang berhubungan dengan klien bertindak buruk menyatakan Terdakwa TP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja serta perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dengan HD kemudian dituangkan dalam putusan perdamaian sebagai dasar Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat kepada HD, menurut Majelis Hakim perdamaian yang termuat dalam putusan perdamaian dalam perkara Perdata Nomor: 56/Pdt.G/2011/PNJpr, bukanlah keputusan yang diambil atas tanggung jawab Hakim melainkan sebagai persetujuan antara Terdakwa dengan HD dan Terdakwa bertanggung jawab atas resiko perdamaian yang telah dilakukan Terdakwa hanya dengan HD tanpa

melibatkan saksi RD sebagai pihak yang juga berkepentingan atas sertifikat tersebut.

3. Akibat hukum dari putusan hakim berdasarkan putusan pengadilan negeri kelas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN terdakwa TP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang

#### **B. Saran**

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Negara untuk melayani kepentingan masyarakat, sehingga Notaris dalam menjalankan kewenangannya mesti menerapkan prinsip kehati-hatian, senantiasa memegang teguh sumpah/janji jabatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UUN jo UU No. 2 Tahun 2014, dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa walaupun telah adanya putusan perdamaian, tidak serta-merta mengakhiri suatu sengketa yang sedang berjalan, melainkan malah menimbulkan sengketa baru di mana Notaris/PPAT dituntut bahkan sampai divonis bersalah oleh Hakim, baik putusan di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achiel Suyanto, *Kemahiran Hukum Acara Perdata, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokad*, Universitas Islam Indonesia, 2007, hal. 6.
- Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hal.16.
- Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hal.18
- Arie S. Hutagalung, *Condominium dan Permasalahannya*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal. 62. Dikutip melalui Arkie V.Y Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dalam Perspektif Itikad Baik*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Magister Hukum Ekonomi Salemba, 2012, hal. 92
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bgi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing, hal.33
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 1.
- Felix Christian Adriano, *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, *Premise Law Journal*, Vol. 9 Tahun 2015, hal. 7 – 8.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
- Irwansyah, *“Eksistensi Komunitas Waria di Tengah Perkembangan edia Informasu (Facebook) di Kota Palembang”* Skripsi Jurusan Jurnalistik, Palembang, Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2016, hal.26.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 47.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal, 183.
- Missariyani, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, *Legal Opinion*, Vol. 4 No. 4, 2016, hal. 8.
- Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana, 2015, Cet, Ke-4, hal. 101.

- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman hal.2
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada*, Jakarta, Media Group, 2008, hal. 158.
- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 52
- Sary Eva Yanti, “*Eksistensi Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang pada Era Media Online*”, Skripsi Jurusan Jurnalistik, Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2015, hal. 40.
- Sary Eva, *Op. Cit.*, hal. 42
- Subekti, *Pokok –pokok Hukum Perdata*. PT.Intermasa, Jakarta, 1998, hal.122.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* , Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 67
- SyahminAk, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.1.
- Tri Yanty Sukanty Arkiang, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Keadilan Progresif*, Volume 2 Nomor 2, September 2011, hal. 200.
- Waluyadi , *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta, Djambatan, 2001, hal. 44.
- Whenahyu Teguh Puspa, *Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinotaris oleh*, jurnal repertorium vol.III no.2 Juli-Desember 2016, hal, 157